



PUTUSAN

NOMOR : 155/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Umur, 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak keterangan Pemohon serta saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 03 Pebruari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 155/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 03 Pebruari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 20 Desember 1998 di Kecamatan Padang Sidempuan Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan wali nikah Paman Termohon adalah Rafii bin Rasyid, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama : Toga Raja dan Usrin;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon adalah Jejaka, sedangkan status Termohon adalah Perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, serta tidak pernah pindah agama atau murtad dan tidak ada penolakan dari masyarakat atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kelalaian;
5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir dirumah kontrakan di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu selama 4 tahun;
6. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I, II DAN III), anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
7. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, padahal pada kenyataannya tidak benar;
 - Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu melapor ke keluarga Termohon dan mengatakan bahwa Pemohon telah memukul Termohon, padahal tidak benar;
8. Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal pada kenyataannya tidak benar, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang dan Termohon tidak pernah mengirim kabar berita;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
10. Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya hal ini sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Jembatan Kecil Nomor : 005/04/02.03/2020 tanggal 24 Januari 2020;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
12. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 1998 di Kecamatan Padang Sidempuan Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Bn 04 Pebruari 2020 dan tanggal 04 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Termohon untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian karena Pemohon belum mempunyai akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. PEMOHON No.1771021609740002, tertanggal 14 Juni 2012, yang menerangkan bahwa ia bertempat tinggal di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.1 ;
- b. 1(satu) lembar photo copy KK (Kartu Keluarga) atas nama PEMOHON sebagai kepala keluarga No. 1771022911090001, tertanggal 21 Januari 2020, yang menerangkan bahwa ia bertempat tinggal di Kota Bengkulu bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.2 ;
- c. 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili No. 503/06/02.03/2020, tertanggal 24 Januari 2020, yang menerangkan bahwa PEMOHON adalah berdomisili di Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend Pejabat Kantor Pos dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan asli disebut bukti P.3 ;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan pernikahan belum tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka No. B.36/Kua.07.04.01/01/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang menerangkan bahwa PEMOHON dan TERMOHON pernikahan mereka belum tercatat di KUA setempat, bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan disebut bukti P.4 ;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan ghaib, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Jembatan Kecil : No. 005/04/02.03/2020, tanggal 24 Januari 2020, yang menerangkan bahwa Hanilda TERMOHON telah meninggalkan suami nya bernama PEMOHON sejak tahun 2013, bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan disebut bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan RSUD Kota Bengkulu, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung saksi ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 20 Desember 1998 menurut agama Islam di Kecamatan Padang Sidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Termohon bernama WALI TERMOHON karena wali nasab yaitu ayah kandung Termohon bernama Abdul Hayat....?, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH PEMOHON DAN TERMOHON PERTAMA DAN KEDUA, mas kawin berupa separangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak dicatatkan ;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon belum mempunyai akta nikah, sedangkan mereka membutuhkan akta nikah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, padahal pada kenyataannya tidak benar, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu melapor ke keluarga Termohon dan mengatakan bahwa Pemohon telah memukul Termohon padahal tidak benar, bahwa pada bulan Januari tahun 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang dan Termohon tidak pernah mengirim kabar beritas ;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Indonesia ;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi selama kepergian Termohon tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon, sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 07 (tujuh) tahun lamanya,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan RSUD Kota Bengkulu, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 20 Desember 1998 menurut agama Islam di Kecamatan Padang Sidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Termohon bernama WALI TERMOHON karena wali nasab yaitu ayah kandung Termohon bernama Abdul Hayat...?, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH PEMOHON DAN TERMOHON PERTAMA DAN KEDUA, mas kawin berupa separangkat alat sholat dibayar tunai ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak dicatatkan ;

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon belum mempunyai akta nikah, sedangkan mereka membutuhkan akta nikah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;

- Bahwa setahu dan penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, padahal pada kenyataannya tidak benar, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu melapor ke keluarga Termohon dan mengatakan bahwa Pemohon telah memukul Termohon padahal tidak benar, bahwa pada bulan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang dan Termohon tidak pernah mengirim kabar berita ;

- Bahwa setahu dan penglihatan saksi selama kepergian Termohon tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon, sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 07 (tujuh) tahun lamanya, dan selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;

- Bahwa saksi termasuk sudah pernah berusaha mendamaikan terutama Pemohon agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Termohon tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar mau bersabar dan menghubungi lagi Termohon untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan itsbat nikah yang diajukan Pemohon dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan relas panggilan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Bn 04 Pebruari 2020 dan tanggal 04 Maret 2020, sehingga jawaban atau tanggapan dari Termohon tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya:“ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis tentang permohonan itsbat nikah antara Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di atas majelis menemukan fakta-fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 20 Desember 1998 menurut agama Islam di Kecamatan Padang Sidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Termohon bernama WALI TERMOHON karena wali nasab yaitu ayah kandung Termohon bernama Abdul Hayat....?, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH PEMOHON DAN TERMOHON PERTAMA DAN KEDUA, mas kawin berupa separangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon belum mempunyai akta nikah, sedangkan mereka membutuhkan akta nikah untuk mengurus perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, padahal pada kenyataannya tidak benar, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu melapor ke keluarga Termohon dan mengatakan bahwa Pemohon telah memukul Termohon padahal tidak benar, bahwa pada bulan Januari tahun 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang dan Termohon tidak pernah mengirim kabar berita, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, padahal pada kenyataannya tidak benar, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu melapor ke keluarga Termohon dan mengatakan bahwa Pemohon telah memukul Termohon padahal tidak benar, bahwa pada bulan Januari tahun 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama, sehingga akibat dari

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang dan Termohon tidak pernah mengirim kabar berita;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 07 (tujuh) tahun lamanya
- Bahwa benar selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling komunikasi sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar pihak keluarga Pemohon sudah memberi nasehat kepada Pemohon supaya mau bersabar lagi menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sangat kesal dan marah kepada Termohon sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عـزـموا المـطـلـاق فإـن اللـه سـمـيـع عـلـيـم

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai talak sebagaimana dalam pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 1998 di Kecamatan Padang Sidempuan Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi, MA** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Oktavina Libriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2020/PA.Bn



Drs. SUHAIMI, MA

H. GUSNAHARI, SH.,M.H

Panitera Pengganti

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	185.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;



Halaman 13 dari 11 halaman Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2020/PA.Bn